

Salinan.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO. 0160/C/1975

tentang

Mengubah Status SMP Negeri Filial SMP Negeri Baserah di Pangean Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Indragiri Hulu Menjadi SMP Negeri Pangean Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca:

Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 8 Januari 1975 No. 2.1.01/1975, Perihal: Usul status berdiri sendiri SMP Negeri Baserah Filial di Pangean, Indragiri Hulu.

Menimbang:

- a. bahwa SMP Negeri Filial SMP Negeri Baserah di Pangean Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Indragiri Hulu telah menunjukkan perkembangan yang mempesankan ;
- b. bahwa adanya anjmo yang cukup besar dari masyarakat Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga calon-calon yang masuk SMP tersebut cukup banyak ;
- c. bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat membantu usaha-usaha SMP tersebut ;
- d. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status SMP Negeri Filial SMP Negeri Baserah di Pangean Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Indragiri Hulu menjadi SMP Negeri Pangean Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau telah dipenuhi ;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut diatas, pandang perlu mengubah status SMP Negeri Filial SMP Negeri Baserah di Pangean Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Indragiri Hulu menjadi SMP Negeri Pangean Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau.

Mengingat:

- a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
- b. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (R.I. Negara Bagian.) Jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 ;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  1. No. 73/M tahun 1972 ;
  2. NO. 9 tahun 1973 ;
  3. No. 14 tahun 1974 ;
  4. No. 45 tahun 1974 ;
  5. No. 17 tahun 1975 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengubah status SMP Negeri Filial SMP Negeri Baserah di Pangean Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Indragiri Hulu menjadi SMP Negeri Pangean Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau.

Kedua :

Mempesankan kepada Kepala Kantor

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

- 0911.02.2303.09.210
- 0911.02.2303.09.220
- 0911.02.2303.09.231
- 0911.02.2303.09.232
- 0911.02.2303.09.233
- 0911.02.2303.09.250
- 0911.02.2303.09.260
- 0911.02.2303.09.340
- 0911.02.2303.09.360

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1975/1976 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-hutang yang berasal dari status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 1975.-

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juli 1975

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,  
d.b.

= T. Umar Ali =

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :  
Peg. Kantor Wilayah Bidang P.K.U.

Diketahui oleh :



WILAYAH DEP. P. DAN K. PROP. REAU

Kepala Bidang P.K.U.

= KHALID = Wkl.

NO. NIP. 130024201